

ABSTRAK

Struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang dualistik yang ditandai dengan keberadaan sektor formal dan informal membuat kebijakan upah minimum tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Upah minimum memiliki efek limpahan pada sektor yang tidak tercakup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh upah terhadap probabilitas pekerja keluar sektor formal pada tahun pengamatan 2022, dengan studi kasus di Kawasan Jabodetabek.

Penelitian ini menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis dengan regresi logistik. Jumlah sampel tenaga kerja yang digunakan sebanyak 1.513 pekerja di Kawasan Jabodetabek yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan upah di bawah tingkat UMK memiliki probabilitas kecenderungan lebih besar beralih dari sektor formal ke sektor informal dibandingkan pekerja dengan upah di atas tingkat UMK berlaku.

Kata kunci: Upah, UMK, Sektor Formal-Informal